



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 20002 Tambahan Lembran Negara Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Intruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2014 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Pentunjuk dan Teknis Penyampaian Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN

yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut KPK.

5. Pejabat wajib LHKPN pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN yang selanjutnya disebut WL.
6. Admin Instansi adalah unit pengelola LHKPN Kabupaten.
7. Admin Unit Kerja adalah unit pengelola LHKPN Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II WAJIB LHKPN DAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten, antara lain :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Esselon II;
- d. Pejabat Esselon III (Kepala SKPD);
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola kegiatan diatas Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengelola keuangan diatas RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. Auditor ; dan
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 3

LHKPN yang dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui unit pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wajib Mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan;
- c. Atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melalui e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan soft filenya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung ke KPK.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN wajib Laporan disampaikan ke Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator Unit Pengelola :
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Inspektur.
 - b. Admin Instansi adalah Staf BKPSDM;
 - c. Admin Unit Kerja adalah staf pada sub bagian umum dan kepegawaian

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
 - 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
 - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
 - 2. Mengingatkan Wajib LHKPN di Instansinya untuk mematuhi penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN ang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Admin Instansi :
 - 1. Melakukan Validasi/pemuktakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajin LHKPN di Lingkungan Instansinya yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikan kembali kepada KPK;
 - 2. Menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; dan
 - 3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
 - c. Admin Unit Kerja :
 - 1. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
 - 2. Membuat akun wajib LHKPN / Penyelenggara Negara;
 - 3. Dan membuat/Pemutakhiran data Wajib LHKPN.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan Langsung Pejabat Wajib Lapor LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

- (2) Inspektorat Kabupaten Muara Enim merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Inspektur Kabupaten bertugas :

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkordinasi dengan unit pengelola dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud huruf a;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. Hal-hal lainnya terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berikut

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan ; atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017;
- b. untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31Maret 2018;dan
- c. Keputusan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 28